

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN
TERBATAS ATAS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1501/PID.SUS/2019/PN.JKT-BRT)**

Reine Sinaga, Budiman N.P.D. Sinaga, Marthin Simangunsong

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

marthinsimangunsong@uhn.ac.id

Abstrak

Tindak pidana perpajakan dewasa ini semakin marak dilakukan oleh Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan. Tetapi hanya segelintir kasus yang berhasil terungkap dan diadili oleh badan yang berwenang salah satunya penggunaan faktur pajak fiktif PT Satria Artha Pendawa atas nama terdakwa The Tjoen Han. pajak merupakan sumber pendapatan vital setiap negara, oleh karenanya penting untuk merealisasikan target penerimaan negara dari pajak. Aktivitas wajib pajak perlu mendapat sorotan tajam oleh Direktorat Jenderal Pajak guna memperkecil bahkan meniadakan celah manipulasi pajak akibat dari penyelewengan sistem self assesment, sebab korporasi termasuk kontributor pajak terbesar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library reseach*). Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis adalah tindak pidana perpajakan merupakan perbuatan pidana yang merugikan negara dari sektor pajak.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Tindak Pidana, Perpajakan

Abstract

Tax crimes are increasingly being committed by taxpayers, especially corporate taxpayers. However, only a handful of cases were successfully uncovered and tried by the competent authorities, one of which was the use of the fictitious tax invoice of PT Satria Artha Pendawa on behalf of the defendant The Tjoen Han. tax is a vital source of income for every country, therefore it is important to realize the state revenue target from taxes. Taxpayer activities need to be under sharp scrutiny by the Directorate General of Taxes in order to minimize or even eliminate the loopholes of tax manipulation resulting from the diversion of the self-assessment system, because corporations are among the largest tax contributors. The research method used is library research (library research). The judges' considerations of a juridical nature are the indictment of the public prosecutor, the statements of the defendants, the testimonies of witnesses, evidence, things that are mitigating and burdensome and the articles in the laws and regulations. detrimental to the state from the tax sector.

Keywords: Responsibility, Crime, Crime, Taxation

Pendahuluan

Dewasa ini korporasi telah memberikan kontribusi untuk perkembangan perekonomian Negara Indonesia, sehingga tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 serta di dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan guna meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.

Indonesia negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, yang tujuan adalah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan nasional ini memerlukan dukungan dana yang cukup besar dan rencana yang mantap, tanpa didukung dengan dana yang besar. Baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia melalui pembangunan tersebut akan tercapai. Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi Negara Indonesia adalah sebagian besar bersumber dari pajak. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dalam mengolah dana dibidang perpajakan, kewajiban kenegaraan pada hakikatnya menempatkan wajib pajak mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak-haknya, bahkan jika dikaitkan dengan pengalaman pancasila, maka seorang warga Negara (wajib pajak) harus menempatkan kepentingan Negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Wajib Pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tertentu, yaitu undang-undang No 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dari banyak tindak pidana perpajakan yang terjadi di Indonesia mulai dari kasus penggelapan pajak, penyuapan pajak, pemungutan pajak tetapi tidak disetor ke Negara dan yang paling menarik adalah Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh direktur Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), terdiri dari “ RUPS, Komisaris, dan Direksi, dimana masing-masing organ tersebut memiliki tugas dan wewenang yang saling melengkapi,”

Business Judgment Rule merupakan salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang menetapkan bahwa melindungi Direksi atas keputusan bisnis yang merupakan perbuatan suatu perusahaan yang tidak bertanggungjawab atas suatu kerugian yang ditimbulkan suatu tindakan pengambilan suatu bisnis, yang apabila tindakan oleh Direksi tersebut berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian. Dengan demikian, prinsip Business Judgment Rule ini maka Perseroan Terbatas mendapat perlindungan hukum, sehingga tidak perlu justifikasi pemegang saham ataupun pengadilan atas keputusan Direktur dalam mengelola Perseroan Terbatas.

Prinsip Business Judgment Rule secara implisit diakomodir didalam pasal 92 dan pasal 97 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan sebagai berikut, pasal 92 ayat 1 “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Didalam pasal 92 ayat 2 “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Selanjutnya pasal 97 ayat 1 pertanggungjawaban kepengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi yang telah dijelaskan didalam pasal 92 ayat 1 tersebut, dan pasal 97 ayat 2 menjelaskan setiap anggota Direksi didalam kepengurusan harus melaksanakannya dengan

itikad baik dan penuh tanggungjawab. Serta pasal 97 ayat 3 bahwa bila terjadi kerugian Perseroan Terbatas yang dikarenakan akibat dari kesalahan dan kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya, maka setiap Direksin tersebut harus menanggung dan bertanggungjawab secara pribadi dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dalam Perkara Nomor 1501/Pid.Sus/2019/ PN.JKT-BRT ?

Tinjauan Pustaka

Dalam hukum konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin, tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*). dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai “Diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.” Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan unsur dapat dipidananya pembuat adalah adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya adalah mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah diperbuat. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dipidana.

Adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subjektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Akan tetapi dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut. Karena itu asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana.¹

Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana.” Artinya, apakah yang melakukan tindak pidana

¹Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Grafindo Persada, Jakarta, 2013) Hlm. 137

tersebut kemudian dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sudah diluar konteks pengertian tindak pidana.²

Definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal antara lain: "Tindak pidana perpajakan" adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan-keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.³

Dalam undang-undang perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak, namun demikian dalam kepustakaan hukum dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana (delict) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Apabila ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan undang-undang perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan undang-undang perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

Pemberian sanksi pidana (termasuk yang diatur dalam undang-undang pajak) sebenarnya merupakan sanksi pamungkas (terahir) atau Ultimum Remedium yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran dalam undang-undang perpajakan juga mengatur masalah ketentuan pidana.

Undang-undang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas (perseroan) sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pengertian tentang perseroan terbatas (limited company atau limited liability company, atau limited corporation) atau naamloze vennootschap, lebih lanjut disingkat dengan PT, di dalam KUHD tidak diatur secara sempurna, tetapi hanya memberikan sedikit gambaran tentang PT, terutama dari segi penamaan, dan bila ditafsirkan lebih jauh akan menyentuh persoalan tanggung jawab terbatas dari perseronya (pemegang saham).⁴

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggungjawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggungjawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Metode

Penulis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, keputusan pengadilan, buku referensi, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah: Metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan undang-

²Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Prenada Media Grup, Jakarta, 2008,) Hlm 29

³Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002), Hlm. 49

⁴ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Grafindo Persada, Jakarta, 2013), Hlm.20

undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yaitu menganalisis Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2019/PN.JKT-BRT. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PN.JKT-BRT yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literature yang berkaitan dengan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut, yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

Pembahasan Dan Hasil

Dalam hukum konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin jahat/tercela (mens rea).

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan unsur dapat dipidanya pembuat adalah adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu waban pidana pada hakikatnya adalah mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
2. adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Mengenai alasan direksi perseroan terbatas dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga sebagai individu atas tindak pidana hak cipta model pertanggungjawaban

pidana korporasi dilihat dari kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawabannya, dapat disebutkan yaitu Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab.

Pejabat korporasi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindak pidana korporasi selama pejabat memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau untuk memperbaiki keadaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat tersebut tidak perlu memperhatikan (dibuktikan lagi) adanya mens rea, sebab mens rea telah terbukti karena pejabat tersebut telah melanggar kewajibannya tersebut.⁵

Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah delik yang mempunyai ciri bahwa perbuatan terlarang itu berlangsung secara berlanjut. Dalam KUHP delik berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP, Sebagaimana diketahui ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut” (*voorgezette handeling*). Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dalam tindak pidana di bidang perpajakan, yang berposisi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah wajib pajak, baik seseorang maupun badan hukum perusahaan yang didalamnya terdapat subyek hukum orang dan subyek badan hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana di bidang perpajakan terkait dengan adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana dibidang perpajakan yang berhubungan dengan suatu wajib pajak badan hukum, yakni, perusahaan atau korporasi dimana dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, awalnya dikenal ada dua macam doktrin, yaitu doktrin *Strict Liability* (tanggungjawab ketat atau tanggungjawab mutlak) dan doktrin *Vicarious Liability* (tanggungjawab pengganti).

Namun karena persoalan pertanggungjawaban korporasi sedapat mungkin harus mempertimbangkan unsur kesalahan, maka sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, muncul teori baru yang diperkenalkan oleh Viscount Haldane yang dikenal dengan sebutan *identification theory*.

1. *Identification Theory* (Teori Identifikasi) atau *Direct Liability Doctrine*. Doktrin pertanggungjawaban langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori atau doktrin yang digunakan sebagai salah satu justifikasi atau alasan pembenar untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini, suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” sehingga perbuatan tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbuatan dan kehendak dari perusahaan atau korporasi itu sendiri.

Dalam teori ini, agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana maka orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*” dan merupakan pejabat senior dari korporasi tersebut.

2. *Strict Liability* atau *Absolute Liability* (Pertanggungjawaban Ketat atau Pertanggungjawaban Mutlak). Dalam teori ini, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku. Hamzah

⁵ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Salemba Empat, Jakarta, 2001), Hlm. 34

Hatrik mendefinisikan bahwa Strict Liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat.

Di samping itu, Hanafi dalam bukunya yang berjudul "Strict Liability dan Vicarious Liability dalam hukum Pidana" menegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat Strict Liability hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya mens rea karena unsur pokok Strict Liability adalah actus reus (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah actus reus (perbuatan) bukan mens rea (kesalahan).

3. Vicarious Liability Doctrine atau Pertanggungjawaban Pengganti Teori ini sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti (pertanggungjawaban menurut hukum dimana seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain). Pada dasarnya, teori ini diambil dari konsep hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. Vicarious Liability biasanya berlaku dalam hukum perdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (the law of torts) berdasarkan doctrine of respondeat superior.

Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi, pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana. Baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (1) KUHP Surat dakwaan pada hakikatnya adalah kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa pengadilan. Adapun jenis-jenis surat dakwaan yaitu ;

- a. Dakwaan Tunggal, yaitu dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, tidak terdapat dakwaan lain baik sebagai alternatif maupun sebagai pengganti.
- b. Dakwaan Alternatif, yaitu dalam bentuk ini dakwaan disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dakwaan alternatif dipergunakan karena belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang akan dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai "jaring berlapis" guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan. Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, bila salah satu dakwaan telah terbukti, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- c. Dakwaan Subsider, yaitu bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila satu Tindak Pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan disusun secara berurutan dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai pada Tindak Pidana yang diancam dengan pidana teringan dalam kelompok jenis Tindak Pidana yang sama.
- d. Dakwaan Kumulatif, yaitu bentuk ini digunakan bila kepada terdakwa didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus dan Tindak Pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri (Concursus Realis). Semua Tindak Pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan' Persamaannya

dengan dakwaan Subsidair, karena sama-sama terdiri dari beberapa lapisan dakwaan dan pembuktiannya dilakukan secara berurutan.

- e. Kombinasi/Gabungan, yaitu bentuk ini merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Kombinasi/gabungan dakwaan tersebut terdiri dari dakwaan kumulatif dan dakwaan subsider.

Menurut penulis apabila dilihat dari jenis-jenis surat dakwaan diatas dikaitkan dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang didakwakan kepada terdakwa THE TJOEN HAN adalah dakwaan alternatif. Yang dimaksud dengan dakwaan alternatif dakwaan disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dakwaan alternatif dipergunakan karena belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang akan dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai "jaring berlapis" guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan. Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, bila salah satu dakwaan telah terbukti, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan apabila terdakwa didakwa satu perbuatan, tetapi karena terdapat keragu-raguan maka dalam surat dakwaan diuraikan lebih dari satu dakwaan.

Oleh karena itu, penulis setuju dengan Jaksa Penuntut Umum yang memberikan dakwaan alternatif kepada terdakwa THE TJOEN HAN karena dalam perkara tindak pidana perpajakan adanya keragu-raguan karena perbuatan terdakwa THE TJOEN HAN diatur dalam beberapa pasal. Maka kecil kemungkinan terdakwa lepas dari jeratan hukuman.

Dalam pasal 1 ayat (7) KUHP memberikan pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Penulis tidak sependapat mengenai pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang diakumulasi menjadi 4 (empat) tahun penjara dengan alasan bahwa, apabila dihubungkan dalam Pasal 39 A dikatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
2. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Melihat ketentuan pengenaan pidana penjara diatas yakni paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, penulis kurang sependapat atau tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa THE TJOEN HAN selama 4 (empat) tahun dengan alasan adanya unsur pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan 4 (empat) tahun berturut-turut yang dilakukan secara berlanjut sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap perekonomian Negara.

Mengacu pada ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP, penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut diatur dalam dua ketentuan yaitu penjatuhan pidana yang pertama dilakukan dengan cara absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana,

artinya apabila perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sejenis dan dilakukan secara berturut-turut dalam kurun waktu yang cukup lama maka hanya satu ketentuan pidana yang akan diterapkan kepada terdakwa atas ketentuan yang telah dilanggarnya. Dalam hal ini terdakwa THE JOEND HAN telah melakukan penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya secara berulang-ulang dalam kurun waktu januari 2012 sampai dengan desember 2015 sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap perekonomian Negara Indonesia.

Penuntutan pidana yang kedua berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu menetapkan pidana pokok yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Dalam penuntutan pidana yang kedua ini dapat diterapkan kepada terdakwa apabila terdakwa melakukan perbuatan pidana yang berbeda jenis, sehingga ancaman pidananya berbeda terhadap setiap ketentuan yang telah dilanggar, maka dalam penuntutan pidananya harus memperhatikan perbuatan mana yang telah dilanggar, maka dalam penuntutan pidananya harus memperhatikan perbuatan mana yang memiliki ancaman pidana yang paling berat maka itulah yang diterapkan kepada terdakwa. Namun, dalam kasus tersebut terdakwa THE JOEND HAN hanya melakukan perbuatan yang sejenis sehingga penjatuhan pidana yang kedua terhadap perbuatan berlanjut tidak diterapkan kepada terdakwa. Sebagaimana diatur dalam pasal 39 A huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan ancaman pidana penjara minimum adalah 2 (dua) tahun dan maksimal 6 (enam) tahun, maka menurut penulis, tuntutan jaksa penuntut umum yang menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun kepada terdakwa belum mencapai ancaman pidana maksimal sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 A huruf b sehingga belum mencerminkan tujuan dari pembedaan yaitu untuk memberi efek jera kepada terdakwa, dengan demikian tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Penuntutan pidana yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam hal ini perbuatan sejenis yang dilakukan secara berulang-ulang oleh terdakwa THE JOEND HAN yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka menurut penulis, penuntutan pidana yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebaiknya harus mencapai ancaman maksimal dalam pasal 39 A huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dan terkait dengan pidana denda, penulis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan bahwa ketentuan pidana maksimal dalam pasal 39 A adalah denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pada pasal 1 angka 8 mendefinisikan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Penulis juga sependapat dengan dasar pertimbangan hakim yang tidak memberikan keringanan terhadap terdakwa, karena majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian definisi tindak pidana menurut penjelasan undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, “tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan”

Oleh karena itu, menurut penulis dari semua fakta-fakta mulai dari alat pembuktian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dari alat pembuktian yang peroleh dari pemeriksaan persidangan, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan pasal 97 ayat (1) huruf d KUHAP yang bunyinya “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sehingga putusan majelis hakim telah mencerminkan keadilan karena terpenuhinya unsur-unsur bahwa benar terjadinya tindak pidana perpajakan yang mengakibatkan kerugian pendapatan Negara.

Majelis hakim dalam putusannya di pengadilan negeri Jakarta barat dalam putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt-Brt menyatakan terdakwa THE JOEN HAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman kepada terdakwa THE JOEN HAN dengan selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah 2x Rp10.972.965.928,- = Rp.21.945.931.856,- (dua puluh satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh dua Sembilan puluh enam lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menurut penulis PUTUSAN NOMOR 1501/PID.SUS/2019/PN.JKT-BRT menyatakan terdakwa THE JOEN HAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut dapat diterima. Karena menurut penulis apabila hukumannya ringan maka wajib pajak yang lain tidak akan takut dengan pemberian sanksi apabila melakukan tindak pidana yang sama. Dan penerapan hukuman denda kepada terdakwa karena apabila tidak dapat dibayarkan, maka dapat digantikan penjara selama 1 (satu) bulan. Jadi penulis dalam hal ini sepakat atas putusan Majelis Hakim.

Alasan penulis mengutarakan sependapat dan setuju dengan penerapan pidana denda yang ditetapkan Majelis Hakim masih dianggap adil adalah karna dalam Pasal 64 ayat (1) dikatakan bahwa “ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Mengacu pada pidana denda yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang diutarakan diatas yakni memberikan kesan mencerminkan keadilan yang memicu tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri yakni untuk mencapai keadilan (etis), kemanfaatan (utilities) dan kepastian (normatif dogmatif). Karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa THE JOEN HAN secara jelas terdapat hal-hal yang memberatkan yang ditemukan pada fakta-fakta dalam persidangan.

Kemudian apabila mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim yang mengutarakan hal-hal yang meringankan terdakwa THE JOEN HAN sebagaimana disebutkan diatas menurut penulis, unsur-unsur yang meringankan hukuman terdakwa sudah terpenuhi. Karna pidana penjara yang di tetapkan oleh Majelis Hakim pada terdakwa THE JOEN HAN sebagaimana disebutkan diatas menurut penulis, unsur-unsur yang meringankan

hukuman terdakwa sudah terpenuhi. Karna pidana penjara yang di tetapkan oleh Majelis Hakim pada terdakwa THE JOEN HAN karna pidana penjara yang di tetapkan oleh Majelis Hakim pada terdakwa THE JOEN HAN adalah 4 tahun dikurangi masa tahanan, hal ini secara jelas adanya terlihat hal yang meringankan hukuman. Karena di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah di paparkan diatas dituntut pidana penjara selama 4 tahun dikurangi masa tahanan. Itulah sebabnya ada alasan pembenar mengapa penulis menyampaikan pendapat setuju dengan putusan Majelis Hakim kepada terdakwa THE JOEN HAN. Jadi menurut penulis Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt-Brt menyatakan terdakwa THE JOEN HAN yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut dapat diterima karena mencerminkan keadilan dan keseimbangan hukuman pada perbuatan terdakwa dapat diterima.

Kesimpulan Dan Saran

1. Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut yaitu Agar korporasi dapat diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan direksi atau pegawainya, maka harus dipenuhi; Actus reus, artinya perbuatan dilakukan harus didalam lingkup kekuasaannya. dengan kata lain, perbuatannya dalam menjalankan tugasnya itu masih dalam cakupan tugas atau kewenangan korporasi, Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (mens rea), Perbuatan itu dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya, benar melakukan suatu kesalahan sehingga dapat diberikan hukuman, tanpa adanya kesalahan seseorang tidak dapat dihukum sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana perpajakan adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan harus memiliki pertimbangan yang kuat dalam menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdiri dari dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan. Sedangkan dasar pertimbangan hakim non yuridis adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Bahwa pejabat (fiscus) yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak senantiasa dilakukan berkelanjutan, terutama dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Sebab pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar untuk pembangunan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002)
- Ahmad Yani, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, Jakarta, 1994)
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. (Jakarta Rineka Cipta, 2009).
- Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Prenada Media Grup, Jakarta, 2008,)
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Semarang. 2005)

- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Kencana, Jakarta, 2017)
- Kansil, *Perseroan Terbatas*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2009,)
- Liberti Pandiangan, *Pajak Pertambahan Nilai*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1993,)
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Grafindo Persada, Jakarta, 2013)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Sinar Grafika, Jakarta,2015)
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, (RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2017)
- Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, (Graham Ilmu, Yogyakarta 2015)
- Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan*. (Penerbit Setara Pers, Malang, 2014)
- Soeparman. *Tindak Pidana Dibidang Perpajakan*, (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1994).
- Teguh Prasetyo , *Hukum Pidana Edisi Refisi*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011)
- Victorianus Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, (Gruessst Euch, Medan, 2020)
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Salemba Empat, Jakarta, 2011,)
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Salemba Empat, Jakarta, 2001)